

Pelaksanaan Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme

M. Umpu Dilaga¹, Mitro Subroto²

^{1,2}, Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: dilagaumpu01@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Terkait dengan fenomena kejahatan terorisme, maka proses pemidanaan terhadap pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemsarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pemsarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemsarakatan sebagaimana yang datur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menjadi pembinaan.

Kata kunci: *Terorisme, Pidana, Pembebasan Bersyarat*

Abstract

Related to the phenomenon of terrorism crimes, the process of punishing terrorist actors is an important study in maintaining the stability of state security in the future. This makes correctional institutions a place that has a very important role in providing guidance to terrorist prisoners not to repeat their actions. Correctional for terrorist convicts aims to nurture and educate them to become better people. The change in the paradigm of the place of punishment from prison to correctional institution as stipulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections has brought juridical consequences in the form of changing the purpose of punishment from retaliation to coaching.

Keywords: *Terrorism, Crime, Liberation*

PENDAHULUAN

Diluar perdebatan definisi terorisme yang hingga saat ini masih menjadi topik hangat, sejatinya terorisme adalah fenomena kompleks yang lahir dari beragam faktor di kondisi-kondisi sosial. Ada faktor doomestik seperti kesenjangan ekonomi, marginalisasi golongan, kondisi politik dan pemerintahan, sikap represif dari rezim penguasa, ketidakadilan yang terjadi karna konflik-konflik kelas sosial., dan faktor lain yang melekat dalam karakter budaya masyarakat. Ada faktor internasional seperti pengaruhpengaruh negara adidaya, imperialisme fisik maupun non fisik menjadi potret tata hubungan dunia yang tidak berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu adanya realitas kultural terkait substansi atau simbolik dengan ajaran-ajaran metafisis –dari ilmu kebatinan hingga agama-dimana dalam interpretasi dan implementasinya selalu mengalami perbedaan dan pergesekan yang rumit.Faktor-faktor ini kemudian bertemu dengan faktor-faktor situasional yang sering tidak dapat dikontrol dan diprediksi, akhirnya menjadi titik stimulan lahirnya aksi kekerasan ataupun terorisme.

Terkait dengan fenomena kejahatan terorisme, maka proses pemidanaan terhadap pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemsarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak

mengulangi perbuatannya.

Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang datur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menjadi pembinaan. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi yang didapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menggambarkan (deskripsi) berdasarkan data yang sudah diperoleh. Menurut Strauss dan Corbin, Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik. Penulis mengambil metode penelitian kualitatif dikarenakan metode tersebut dapat menghasilkan informasi yang mendalam tentang topik yang diangkat serta dapat menggambarkan dengan jelas berdasarkan data yang sudah diperoleh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, penulis menggali data dan informasi berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional serta bahan bacaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah peraturan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dimana perubahan yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Sebagaimana termaktub dalam klausul "Menimbang" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tujuan perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah untuk memperketat rumusan syarat pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.

Pertimbangan pemerintah atas dampak kasus-kasus kejahatan dalam kategori yang sebagaimana dikhususkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah meningkatnya intensitas terjadinya kasus-kasus tersebut yang menimbulkan dampak negatif yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi negara maupun masyarakat, peningkatan intensitas tersebut dapat berdampak pada disintegrasi sosial karena kepanikan, kecemasan, dan paranoid yang mengakibatkan ketahanan sosial masyarakat menjadi lemah dan rentan akan hasutan-hasutan negatif yang berpotensi dapat memecah belah kesatuan bangsa dan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur tentang pengetatan syarat pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.

Latar belakang pembentukan peraturan pemerintah ini tidak hanya berasal dari aspek hukum namun juga berasal dari fenomena-fenomena sosial. Banyaknya keluhan dan kritik masyarakat terkait lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

korupsi yang diganjar vonis yang kecil dan terkesan tidak berdampak efek jera pada si pelaku menjadi kanal-kanal aspirasi masyarakat yang memotori terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tidak hanya di bidang korupsi, merebaknya kasus terorisme dan narkoba juga menjadi opini kegelisahan sendiri di masyarakat.

Kontroversi bermunculan seiring pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, ada pihak yang menginginkan peraturan pemerintah tersebut dikaji ulang, bahkan dicabut karena keberadaannya telah menghilangkan hak Narapidana dalam mendapatkan remisi, mengingat dasar pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan hak-hak narapidana terutama setelah ratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Muzakkir dalam wawancaranya yang dimuat online di Sindo mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 patut untuk dikaji ulang tapi tidak untuk menghilangkan esensi fungsi pemberian efek jera pada pelaku extraordinary crime dan harus memiliki orientasi penegakan hukum yang jelas sebagaimana filosofis sistem pemidanaan di Indonesia, karena bila hal itu dapat tercapai maka eksistensi peraturan pemerintah tersebut dapat memberikan hasil positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan lainnya

Ketentuan pasal yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam pasal 43, 43A, dan 43B. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pengaturan pembebasan bersyarat terdapat pada pengetatan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan pengertian singkat dari pembebasan bersyarat, yakni : “pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.” Secara teknis kemudian dijelaskan dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 seperti berikut : “Pasal 43

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat :
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2.3 (dua pertiga) masa pidana
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana
- 3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun
- 4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri

Terdapat perubahan klausul pasal 43 yang menambahkan poin (c) dan poin (d) yang merupakan prosedur pembebasan bersyarat yang melibatkan proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama masa pidana hingga pembebasan bersyarat dan tolok ukur integrasi sosial antara narapidana dengan masyarakat yang menjadi acuan penjamin lancarnya proses pembinaan selama masa pembebasan bersyarat. Dengan adanya dua poin tambahan dalam pasal 43 ayat (1) maka dapat diartikan bahwa prosedur pembebasan bersyarat melibatkan dua agenda penting yakni proses pembinaan narapidana selama di

Lembaga Pemasarakatan melalui berbagai macam program pembinaan dan evaluasi proses program pembinaan yang melibatkan perspektif masyarakat.

Perubahan lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah mengenai kekhususan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat. Dalam pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai kriteria-kriteria khusus bagi pelaku tindak pidana tertentu. Berikut adalah isi pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 : "Pasal 43A:

1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya

b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan

c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani

d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau;

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 3) Kesiadaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengaplikasian pemberian pembebasan bersyarat mengikuti peraturan hukum yang ada, yakni acuan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 01.PK.04-10 Tahun 2007. Peraturan Menteri Hukum dan HAM memuat syarat substantif dan administratif yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain :

1) Syarat Substantif

a. Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yaitu :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana

2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif

3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat

4. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan

5. Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir

b. Untuk Anak Negara, yaitu :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan

2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif

3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat

4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan

5. Berkelakuan baik

6. Masa pendidikan yang telah menjalani masa di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

2) Syarat Administratif

a. Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah :

1. Kutipan putusan Pengadilan (ekstrak vonis)
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan
4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan
5. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa

b. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat
2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Menurut Peraturan Menteri ini selain syarat substantif dan administratif juga terdapat ketentuan bahwa pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada :

- 1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya
- 2) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan melakukan lagi tindak pidana
- 3) Narapidana yang sedang menjalani penjara seumur hidup

SIMPULAN

Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan adalah perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Perubahan peraturan ini mencakup pengetatan syarat pengajuan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti. Pengetatan syarat ini dikhususkan bagi narapidana dari kategori tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psicotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Bagi narapidana terorisme, pengkhususan syarat tersebut dalam bentuk kewajiban Asimilasi dan program deradikalisasi yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta melakukan ikrar dan kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis. Selain itu narapidana terorisme tersebut wajib untuk menjadi Justice Collaborator untuk membantu aparat huku, untuk membongkar jejaring jejaring organisasi terorisme di Indonesia. Sebelumnya, sang narapidana terlebih dahulu wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yakni substantif, yang berintikan kesetiaan kepada Negara dan taubat atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan syarat administratif dimana salah satu aspek syarat yang penting adalah penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan , penelitian ini bertujuan untuk menjadi dasar penilaian Tim Pengamat Pemasarakatan atas kelayakan narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penelitian Kemasyarakatan dan Hasil resume sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah faktour uji penting yang menentukan seorang narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Berlian Simarmata, Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris, Mimbar Hukum Volume 23 No. 3 Oktober 2013
- Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis Untuk Mencapai Supremasi Hukum Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3 No. 6 Tahun 2003/2004
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008